



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp.(0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 02 /DIKBUD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA
SATUAN PAUD SEJENIS DAN LEMBAGA KETERAMPILAN DAN PELATIHAN (LKP)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Satuan PAUD dalam Kabupaten Merangin.
2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) dalam Kabupaten Merangin
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
2. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) sebagaimana tersebut perlu dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang :
"IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA SATUAN PAUD SEJENIS DAN LEMBAGA KETERAMPILAN DAN PELATIHAN (LKP) DALAM KABUPATEN MERANGIN"
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) sebagaimana pada lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional Lembaga tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
 Pada Tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MERANGIN


 H. ABD. GANI, S. Pd, M. Pd
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19640604 198404 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Lembaga yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merangin
Nomor : 02 /Dikbud/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD
SEJENIS DAN TAMAN PENITIPAN ANAK DALAM KABUPATEN
MERANGIN TAHUN 2024

No	Nama Satuan PAUD	Alamat	Kecamatan
1	TK ALMUHAJIRIN	Desa Batang Kibul	Tabir Barat
2	TK BATU BESUSUN	Desa Jangkat	Jangkat Timur
3	TK BERSAMA	Desa Renah Kemumu	Jangkat
4	TK MUARO SAKO INDAH	Desa Kota Rawang	Jangkat
5	TK TALANG INDAH	Desa Lubuk Mentilin	Jangkat
6	TK ISLAM TERPADU SULLAMUL ISTIQOMAH	Pasar Sungai Manau	Sungai Manau
7	TK MUTIARA HATI	Desa Pulau Lebar	Tabir Barat
8	TK NURUL IKHLAS	Desa Sei Tabir	Tabir Barat
9	TK AR-ROSYIDUN NAFI'	RT. 010 Kel. Pematang Kandis	Bangko
10	TK MAJU BERSAMA	Desa Gelanggang	Sungai Manau
11	TK KRESNA DUTA	Desa Langling	Bangko
12	TK MISS NANA	Kel. Pematang Kandis RT. 21 IBRD	Bangko
13	TK KINDERLANE	Kel. Pematang Kandis	Bangko
14	TK SUKA MAJU	Desa Koto Baru	Jangkat Timur
15	TK AL-IKHLAS HIDAYAH	Desa Kederasan Panjang	Batang Masumai
16	KB AR-ROSYIDUN NAFI'	RT. 010 Kel. Pematang Kandis	Bangko
17	KB KASIH BUNDA	Desa Lubuk Birah	Muara Siau
18	SPS RAFFLESIA	Desa Birun	Sungai Manau
19	SPS BINTANG KEJORA	Desa Talang Paruh	Lembah Masurai
20	SPS GOLDEN AGE	Desa Limbur Merangin	Pamenang Barat
21	SPS SEKATO	Pasar Masurai	Lembah Masurai
22	SPS EBEN JAYA	Desa Empang Benao	Pamenang
23	SPS AYESHA	Kelurahan Dusun Baru	Tabir
24	KB PARAK KELAPO	Kel. Pasar Bangko	Bangko
25	TPA PARAK KELAPO	Kel. Pasar Bangko	Bangko

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



H. ABD. GANI, S. Pd. ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640604-198404 1 003